



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama,
 - b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), dan
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 8),
- 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 1),

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 1 652 761 570 399,00 bertambah sebesar Rp 212 554 294 463,00 sehingga menjadi Rp 1 865 315 864 862,00 dengan rincian sebagai berikut

1	Pendapatan Daerah		
	a Semula	Rp	1 637 261 570 399,00
	b Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>52 827 009 751,00</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1 690 088 580 150,00
2	Belanja Daerah		
	a Semula	Rp	1 652 761 570 399,00
	b Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>212 554 294 463,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	<u>1 865 315 864 862,00</u>
	Defisit setelah perubahan	Rp	(175 227 284 712,00)
3	Pembiayaan Daerah		
	a Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp	15 500 000 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>159 727 284 712,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	175 227 284 712,00
	b Pembiayaan setelah perubahan	Rp	175 227 284 712,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	<u>175 227 284 712,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari

a	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	199 076 714 880,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4 544 326 503,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	203 621 041 383,00

b	Pendapatan Transfer		
	1) Semula	Rp	1 436 384 855 519,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>48 282 683 248,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1 484 667 538 767,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	1 800 000 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	1 800 000 000,00

Pasal 4

(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari		
	a Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp	40 093 458 500,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2 628 118 600,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	42 721 577 100,00
	b Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp	21 502 371 767,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(74 249 800,00)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	21 428 121 967,00
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	2 900 000 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>56 298 187,00</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	2 956 298 187,00
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	134 580 884 613,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1 934 159 516,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	136 515 044 129,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari		
	a Transfer Pemerintah Pusat		
	1) Semula	Rp	1 335 170 548 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10 973 650 591,00</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	1 346 144 198 591,00
	b Transfer Antar Daerah		
	1) Semula	Rp	101 214 307 519,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>37 309 032 657,00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	138 523 340 176,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah dengan rincian sebagai berikut		
	a Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp	1 800 000 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	1 800 000 000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas

a	Belanja Operasi		
	1) Semula	Rp	1 179 311 725 425,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	118 310 139 903,00
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	1 297 621 865 328,00
b	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	185 354 683 647,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	79 289 856 061,00
	Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp	264 644 539 708,00
c	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	6 400 000 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4 459 298 499,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	10 859 298 499,00
d	Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp	281 695 161 327,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10 495 000 000,00
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	292 190 161 327,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas

a	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	754 435 359 096,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1 901 401 792,00)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	752 533 957 304,00
b	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	389 744 774 764,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	92 071 196 240,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	481 815 971 004,00
c	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp	33 682 391 565,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	28 411 345 455,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	62 093 737 020,00
d	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp	1 449 200 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(271 000 000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	1 178 200 000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas

a	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp	1 250 000 000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7 927 544 000,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	9 177 544 000,00
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp	36 301 067 112,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	33 485 429 358,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	69 786 496 470,00

c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp	75 566 445 974,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3 324 681 191,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	78 891 127 165,00
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	1) Semula	Rp	71 093 440 886,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30 412 932 585,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp	101 506 373 471,00
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1) Semula	Rp	1 143 729 675,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4 083 768 927,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	5 227 498 602,00
f	Belanja Modal Aset Lainnya		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>55 500 000,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	55 500 000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu		
	a Semula	Rp	6 400 000 000,00
	b Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4 459 298 499,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	10 859 298 499,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas		
	a Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp	6 157 083 027,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	6 157 083 027,00
	b Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp	275 538 078 300,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10 495 000 000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	286 033 078 300,00

Pasal 7

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, dengan rincian sebagai berikut

a	Semula	Rp	15 500 000 000,00
b	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>159 727 284 712,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	175 227 284 712,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu

a	Semula	Rp	15 500 000 000,00
b	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>159 727 284 712,00</u>
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp	175 227 284 712,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran,
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- 6 Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM,
- 7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD,
- 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
- 9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah,
- 10 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023,
- 11 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Kabupaten Pacitan,
- 12 Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023,
- 13 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain,
- 14 Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan,
- 15 Lampiran XV Daftar Dana Cadangan,
- 16 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah, dan
- 17 Lampiran XVII Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2023

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 150-6/2023**

